

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0313 / O / 1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992 / 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menerigkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1990
c. Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapaka kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992.
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992
d. Nomor 26/M Tahun 1993
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0296 / O / 1978 tanggal 2 September 1978
b. Nomor 0370 / O / 1978 tanggal 22 Desember 1978
c. Nomor 0371 / O / 1978 tanggal 22 Desember 1978
d. Nomor 090 / O / 1979 tanggal 26 Juli 1979
e. Nomor 0226 / O / 1980 tanggal 11 September 1980
f. Nomor 081 / O / 1983 tanggal 28 Februari 1983
g. Nomor 0102 / O / 1983 tanggal 14 Maret 1983
h. Nomor 0173 / O / 1983 tanggal 14 Maret 1983
i. Nomor 4261 / O / 1984 tanggal 14 Juni 1984
j. Nomor 0248 / O / 1985 tanggal 14 Juli 1985
k. Nomor 024 / O / 1987 tanggal 16 Januari 1987
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B.198 / I / 1993 tanggal 10 Agustus 1993

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri, serta menerigkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada dictum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0290 / O / 1978 tanggal 2 September 1978
 - b. Nomor 0370 / O / 1978 tanggal 22 Desember 1978
 - c. Nomor 0371 / O / 1978 tanggal 22 Desember 1978
 - d. Nomor 090 / O / 1979 tanggal 26 Mei 1979
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dictum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. TK 69 buah
 - b. SMP Negeri 8119 buah
 - c. SMA Negeri 2239 buah
 - d. SMIK Negeri 70 buah
 - e. SMPS Negeri 15 buah
 - f. SMEA Negeri 340 buah
 - g. STM Negeri 174 buah
 - h. SBN Perlautan Negera 34 buah
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

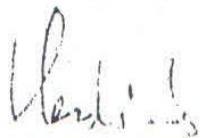
Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan rancangan
Peraturan perundang-undangan



Mardiya
NIP. 130334753

1	2	3	4	5	6	7
		28. SMP Negeri 3 Kertek	—	Kertek	Kabupaten Wonosobo	
		29. SMP Negeri 3 Kaliwiro	—	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
		30. SMP Negeri 2 Jatipuro	—	Jatipuro	Kabupaten Wonogiri	
		31. SMP Negeri 3 Jatisrono	—	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
		32. SMP Negeri 2 Eromoko	—	Eromoko	Kabupaten Wonogiri	
		33. SMA Negeri 2 Cepu	—	Cepu	Kabupaten Blora	
		34. SMA Negeri 1 Losari	—	Losari	Kabupaten Brebes	
		35. SMA Negeri 1 Banyudono	—	Banyudono	Kabupaten Boyolali	
		36. SMA Negeri 1 Jeruklegi	—	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap	